



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 435.101/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK. ISLAM INTEGRAL QURROTA A'YUN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Al Azis
- Nama Ket Yayasan: Nurul Anwar, SE
- Alamat : Ds.MarenganDaya Kec.Kota Sumenep
Untuk perpanjangan izin operasional penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TKI. INTEGRAL QURROTA A'YUN
- Alamat : Ds.MarenganDaya Kec.Kota Sumenep
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 12 Nopember 2014 s.d 11 Nopember 2019
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

